



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

DOSEN TETAP DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan dosen untuk pengembangan Universitas Bangka Belitung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Dosen Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Dosen Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372), Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG DOSEN TETAP DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2. Rektor adalah Pemimpin UBB.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayaannya dibebankan pada perguruan tinggi.
5. Dosen tetap dengan NIDK adalah dosen yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu dan diangkat berdasarkan kontrak kerja berbasis NIDK dalam ruang lingkup Universitas Bangka Belitung.
6. Purna Tugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di Universitas Bangka Belitung.
7. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

BAB II
PENERIMAAN

Pasal 2

Dosen tetap dengan NIDK dapat diangkat dari dosen purna tugas, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi dan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Aktif dari Kementerian/Instansi lain.

BAB III
PENGELOMPOKAN DOSEN TETAP DENGAN NIDK

Pasal 3

Dosen tetap dengan NIDK terdiri atas:

- a. Dosen tetap dengan NIDK penuh waktu yang berasal dari Dosen purna tugas serendah-rendahnya memiliki jabatan terakhir Lektor Kepala;
- b. Dosen tetap dengan NIDK paruh waktu dapat berasal dari Dosen purna tugas; dan
- c. Dosen tetap dengan NIDK paruh waktu dapat berasal dari Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perekrayasa, Peneliti, Praktisi, atau Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Aktif dari Kementerian/Instansi lain.

BAB IV
PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Usulan nama calon dosen yang akan direkrut melalui penerimaan dosen tetap dengan NIDK diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan dosen.
- (2) Berdasarkan usulan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan meminta persetujuan dari Senat Fakultas.
- (3) Berdasarkan persetujuan Senat Fakultas, Dekan mengajukan usulan nama calon dosen tetap dengan NIDK kepada Rektor.
- (4) Apabila Rektor menyetujui usulan nama calon dosen tetap dengan NIDK, Rektor mengirim surat kepada Dekan untuk meminta calon dosen tetap dengan NIDK melengkapi persyaratan.
- (5) Dekan melalui Ketua Program Studi meminta calon dosen tetap dengan NIDK melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Karena Kebutuhan tertentu, Rektor dapat melakukan rekrutmen calon dosen tetap dengan NIDK secara terbuka.

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 5

- (1) Dosen tetap dapat diusulkan memperoleh NIDK, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah diangkat sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja minimal 5 tahun;
 - b. Memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS dalam satu semester per tahun;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Magister;
 - d. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. Tidak menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang.
- (2) Bagi dosen tetap yang berasal dari dosen purna tugas, Warga Negara Asing, Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Aktif dari Kementerian/Instansi lain, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekrayasa, peneliti, dan praktisi selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

- dapat memperoleh NIDK pertama kali berlaku persyaratan tambahan sekurang-kurangnya telah dua tahun bekerja di institusinya.
- (3) Bagi dosen yang berkewarganegaraan asing selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku persyaratan khusus/tambahan sebagai berikut:
 - a. Memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki jabatan akademik paling rendah *associate professor*, dan
 - c. Paling sedikit memiliki tiga publikasi internasional dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.
 - (4) Bagi dosen purna tugas selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku persyaratan khusus/tambahan sebagai berikut:
 - a. Dalam rentang usia antara 70 sampai dengan 78 tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir profesor;
 - b. Dalam rentang usia antara 65 sampai dengan 69 tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor; dan
 - c. Keahliannya dibutuhkan oleh Program Studi.
 - (5) NIDK berlaku sampai dengan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai usia:
 - a. 79 tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir profesor;
 - b. 70 tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor;
 - c. 70 tahun bagi Profesor bukan dosen purna tugas; dan
 - d. 65 tahun bagi dosen selain Profesor bukan dosen purna tugas.
 - (6) NIDK bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 2 tahun.
 - (7) NIDK bagi Dosen selain Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun.
 - (8) Perpanjangan NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7) dilakukan dengan syarat:
 - a. Perjanjian kerja antara dosen dengan Rektor; dan
 - b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dosen dari rumah sakit.

Bagian Kedua

Dokumen Pengurusan NIDK

Pasal 6

Persyaratan dokumen pengusulan dosen tetap untuk mendapat NIDK, meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan;
- b. Fotokopi ijazah atau keputusan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
- c. Fotokopi Surat keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap;
- d. Fotokopi Surat perjanjian kerja sebagai dosen tetap;
- e. Surat keterangan dari Dekan yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

82

- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit dengan status sekurang-kurangnya tipe C;
- g. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit;
- h. Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar dari Ketua Jurusan paling 3 (tiga) sks dalam 1 (satu) semester per tahun;
- i. Surat pernyataan dari Dekan yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar;
- j. Surat izin dari pimpinan instansi induknya bagi dosen yang berasal dari luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar; dan
- l. Bagi dosen berkewarganegaraan asing, wajib melengkapi dokumen tambahan sebagai berikut:
 - 1. Izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia;
 - 2. Surat keterangan jabatan akademik paling rendah *associate professor* dari instansi yang berwenang di Negara asal; dan
 - 3. Bukti tiga publikasi internasional dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Pasal 7

Calon dosen tetap dengan NIDK yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diangkat dengan Keputusan Rektor sebagai dosen tetap dengan NIDK.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN TETAP DENGAN NIDK

Bagian Kesatu

Kewajiban Dosen Tetap dengan NIDK

Pasal 8

- (1) Kewajiban dosen tetap dengan NIDK penuh waktu disetarakan dengan dosen tetap ASN/Non PNS dan melaksanakan beban kerja tridharma minimum 12 (dua belas) sks per semester.
- (2) Kewajiban dosen dosen tetap dengan NIDK penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 9

Dosen tetap dengan NIDK paruh waktu yang berasal dari Dosen purna tugas, berkewajiban:

- a. Melakukan beban kerja mengajar dengan minimum 6 (enam) sks per semester; dan
- b. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 10

Dosen tetap dengan NIDK paruh waktu yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perekayasa, Peneliti, Praktisi, atau Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Aktif dari Kementerian/Instansi lain, berkewajiban:

- a. Melakukan beban kerja mengajar dengan minimum 3 (tiga) sks per semester; dan
- b. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Kedua
Hak Dosen Tetap dengan NIDK

Pasal 11

- (1) Dosen tetap dengan NIDK penuh waktu, berhak:
 - a. Memperoleh honorarium;
 - b. Memperoleh uang makan sesuai hari kehadiran;
 - c. Memperoleh insentif kerja berdasarkan perhitungan insentif kinerja UBB;
 - d. Mengusulkan kenaikan jabatan akademik;
 - e. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi; dan
 - f. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
- (2) Ketentuan tentang besaran gaji pokok, tunjangan fungsional dan uang makan mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

Dosen tetap dengan NIDK paruh waktu yang berasal dari Dosen purna tugas, berhak:

- a. Memperoleh honorarium;
- b. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
- c. Memperoleh insentif kerja berdasarkan perhitungan insentif kinerja UBB;
- d. Mengusulkan kenaikan jabatan akademik; dan
- e. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

Pasal 13

Dosen tetap dengan NIDK paruh waktu yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perekayasa, Peneliti, Praktisi, atau Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Aktif dari Kementerian/Instansi lain, berhak:

- a. Memperoleh honorarium;
- b. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
- c. Memperoleh insentif kerja berdasarkan perhitungan insentif kinerja UBB;
- d. Mengusulkan kenaikan jabatan akademik; dan
- e. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Dosen Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Dosen Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

PT

LAMPIRAN:
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA
 BELITUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG DOSEN TETAP DENGAN NOMOR
 INDUK DOSEN KHUSUS DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

**BESARAN HONORARIUM DAN UANG MAKAN
 DOSEN TETAP DENGAN NIDK**

No.	Pengelompokan Dosen Tetap dengan NIDK	Besaran Honorarium/Bulan	Besaran Uang Makan
1.	Dosen Tetap dengan NIDK Penuh Waktu yang Berasal dari Dosen Purna Tugas	Sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku	Diatur sesuai dengan Keputusan Rektor
2.	Dosen Tetap dengan NIDK Paruh Waktu yang Berasal dari Dosen Purna Tugas;	60 % dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku	-

No.	Pengelompokan Dosen Tetap dengan NIDK	Besaran Honorarium/Bulan	Besaran Uang Makan
3.	Dosen Tetap dengan NIDK Paruh Waktu yang Berasal dari TNI, Polri, Perekayasa, Peneliti, Praktisi, atau ASN atau Pegawai Aktif dari Kementerian/Instansi lain	Rp. 500.000.-	-

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro-Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI
NIP 196402151985031001